



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 14/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, dan angka 1 huruf b Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta mencoret Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon dari Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);


Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 6/PL.01.4-BA/3372/KPU-Kot/I/2019 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta untuk 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Surakarta yaitu Partai Golkar, karena terdapat Calon Anggota DPRD Kota Surakarta dari Partai yang bersangkutan mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sehingga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat calon.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara mencoret Calon atas nama Rizka Putri Nurhayati, Daerah Pemilihan Kota Surakarta 2, Nomor Urut 7 (tujuh), Partai Politik Golkar dari Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Mengubah Lampiran IV Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR: 14/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/I/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/PL.01.4-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

4

PARTAI GOLKAR



No	Daerah Pemilihan	Jumlah Bakal Calon		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	KOTA SURAKARTA 1	4	3	7
2	KOTA SURAKARTA 2	4	3	7
3	KOTA SURAKARTA 3	4	3	7
4	KOTA SURAKARTA 4	4	3	7
5	KOTA SURAKARTA 5	7	5	12
		23	17	40

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 16 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum,
Arum Kismaharani

Kabupaten/Kota : **Kota Surakarta**
Provinsi : **Jawa Tengah**
Daerah Pemilihan : **KOTA SURAKARTA 2 (Laweyan)**

4

PARTAI GOLKAR



NOMOR URUT	PAS PHOTO	NAMA LENGKAP CALON	JENIS KELAMIN	KOTA/KECAMATAN (Tempat Tinggal Calon)
1	2	3	4	5
6		FANY DYAH ARMENIASARI, S.Si.	Perempuan	Surakarta
7		RIZKA PUTRI NURHAYATI	Perempuan	Surakarta
8		WIWIK DWI HABSARI, S.H.	Perempuan	Surakarta

42% Keterwakilan Perempuan dan Memenuhi Penempatannya, serta telah melaksanakan Pakta Integritas

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 16 Januari 2019

KETUA,

Ttd.

NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum


Arum Kismaharani